



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

Jalan Kejaksaan Nomor 5 B Telp. (0485) 21021 Fax. (0485) 21021
Email : bkdd@wajokab.go.id, Sengkang 90913

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR : 800/ 0035.10/ BKDD

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KAB. WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KAB. WAJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 5165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 2 Januari 2016



Tembusan:

1. Bupati Wajo di Sengkang;
2. Sekretaris Daerah Kab. Wajo di Sengkang;
3. Kepala Bappeda Kab. Wajo di Sengkang;
4. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR : 800/ 0035.10/ BKDD
TANGGAL : 2 Januari 2016

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Wajo
2. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara	Persentase ASN yang lulus Pendidikan Formal dengan tepat waktu dan predikat Baik	Nilai ijazah PNS yang berstatus izin belajar dan tugas belajar
	Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat Baik	Predikat sertifikat PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Meningkatnya disiplin aparatur sipil negara	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	Laporan kehadiran PNS dan laporan kinerja PNS tepat waktu
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Hasil survey tingkat kepuasan pelayanan dari stakeholder terkait

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN WAJO



H. AMRUDDIN A., S.Sos., M.M
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19730514 199303 1 005